



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat, tanggal 20 Agustus 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Slawi dalam proses Persidangan Perkara Perdata Sederhana Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Slw, dibuat kesepakatan antara :

PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda), dalam hal ini diwakili oleh H. Khojin, S.H.,M.M., Direktur Utama dan Dra Aminulis Setyowati Direktur Umum dan Kepatuhan, berkedudukan di Jl. AIP KS Tubun Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sunardi, S.E., Nurman Khakim, S.E., Erni Krisnawati, S.E., LMB. Bintang Ferdinanta, S.H., dan Ade Farihin, S.IP berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

Uripah, bertempat tinggal di Desa Pucang luwuk RT 012 RW 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, sebagai.....**Tergugat** ;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBAYARAN

1. a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berjanji akan setor dengan rincian berikut ini:
 - Di bulan Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025 akan setor sebesar Rp 22.000.000
 - Di bulan September 2025 sampai dengan September 2026 akan setor sebesar Rp 27.000.000
 - Di bulan Oktober 2026 sampai dengan Oktober 2027 akan setor sebesar Rp 27.000.000
 - Di bulan November 2027 sampai dengan November 2028 akan setor sebesar Rp 32.000.000
 - Di bulan Desember 2028 sampai dengan September 2029 akan setor sebesar Rp 20.000.000
- b. Untuk beban bunga yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dihitung pada saat pelunasan kredit.

Putusan Perdamaian Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Slw hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

HAK TANGGUNGAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memberikan Hak Tanggungan kepada **PIHAK KEDUA** dengan nomor Sertipikat Hak Milik 00238/2021 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 atas nama URIPAH.
2. Bahwa apabila **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan angsuran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana Pasal 1 sesuai dengan batas yang ditentukan maupun sebelum jatuh tempo maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Hak Tanggungan berupa Sertipikat Hak Milik 00238/2021 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 atas nama URIPAH utuh seperti semula.
3. Bahwa apabila **PIHAK PERTAMA** tidak menganggsur 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau ada tunggakan angsuran sejumlah 3(tiga) kali angsuran maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 125 atas nama URIPAH melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal yang digunakan untuk melunasi segala kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 3

- (dihapus) oleh Para Pihak

Pasal 4

BIAYA PENAGIHAN

Semua biaya penagihan hutang tersebut di atas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa **PIHAK KEDUA** untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi di Kabupaten Tegal dengan segala akibatnya.

Putusan Perdamaian Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Slw hal 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti serta Putusan

Putusan Perdamaian Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Slw hal 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah diikhtisarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

T.t.d

Ririn Riyanto, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Biaya perkara

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	14.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Penggandaan berkas.....	Rp.	21.000,-
6. Meterai.....	Rp.	10.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdamaian Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Slw hal 4 dari 4